
NAFKAH ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

Oleh

Mursyidin AR¹, Mahyuddin² Adnani³¹IAIN Langsa²KUA Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang³Dosen STAI Ummul AymanEmail: [1mursyidin.ar70@gmail.com](mailto:mursyidin.ar70@gmail.com)**Article History:**

Received: 05-11-2022

Revised: 13-11-2022

Accepted: 10-01-2023

Keywords:

Nafkah, Istri Nusyuz

Abstract: Menjalankan perkawinan harus memenuhi kewajiban dan hak, kewajiban suami menafkahkan isteri dan kewajiban isteri mentaati sepada suami. Namun banya sekali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh komunikasi dan ekonomi. Melihat duahal ini sangat krusial dalam menjalani kehidupan rumahtangga. Dengan demikian terjadilah pelanggaran yang dilakukan oleh Isteri terhadap suami, demikian pula sebaliknya suami menelantarkan Isterinya. Maka bagi isteri yang ingkat terhadap suaminya dinamakan isteri nusyuz. Isteri nusyuz ini yang diperdepatkan tentang hak pemperi nafkah oleh suaminya. Maka bila dilihat pendapat imam syafi'i yang termaktub dalam kitab Al Umm bahwa nafkah isteri nusyuz sudah gugur, namun menurut Ibnu Hazm yang tertulis dalam kitan Al Muhallah itu tidak gugur karena masih dalam ikatan nikah. Antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazam memiliki perbedaan pendapat berdasarkan hasil istinbat hukumnya masing masing. Imam Syafi'i beristinbath berdasarkan tanggung jawa suami terhadap isteri dalam ayat, sedangkan Ibnu Hazm beristinbath berdasarkan keumuman ayat mengenai nafkah isteri nusyuz.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk menjalankan kehidupan antara suami istri agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang,⁴ dan suatu proses menghidupkan keturunan. Kehidupan suami dan istri

¹Dosen IAIN Langsa²KUA Kec. Karang Baru Aceh Tamiang³STAI Ummul Ayman⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena,2010), hlm. 3.

adakalanya berlangsung dengan aman dan tentram apabila keduanya saling memberikan rasa nyaman antara satu sama lain, ada kalanya juga timbul perselisihan antara keduanya yang disebabkan perbedaan pendapat sehingga tidak tampak keharmonisan dan bahkan sukar untuk diselesaikan melalui perdamaian.⁵ Timbulnya permasalahan sehingga terjadi keretakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan ketidakharmonisannya. Keretakan rumah tangga mengakibatkan hilangnya tanggung jawab dari salah satu pihak sampai memicu terjadinya perceraian.

Diantara faktor penyebab terjadinya perceraian adalah terjadinya *nusyuz*. Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya berpendapat bahwa *nusyuz* adalah seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara'*,⁶ Banyak terjadi *nusyuz* di era sekarang ini dimana banyak istri yang keluar rumah tanpa izin suami, bahkan pergi dengan laki-laki lain bahkan perselingkuhan.

Suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah sebab *nusyuz*. Hal ini karena istri yang durhaka dan meninggalkan suami tanpa izin dan sepengetahuan suami tidak pantas mendapatkan nafkah karena istri yang *nusyuz* adalah istri yang durhaka. Maka menurut imam syafi'i gugurlah nafkah istri *nusyuz*, demikian pula istri yang cerai karena *nusyuz* itu tidak mendapatkan nafkah dari suami selama masa Iddah. Namun menurut Ibnu Hazm, berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tetap mendapatkan hak nafkah dari suaminya karena sudah terjalannya akad nikah.⁷

LANDASAN TEORI

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara *etimologi*, nafkah berasal dari bahasa Arab, dengan kata *anfaqa yunfiqun infaqan* yang diartikan sebagai "pembelanjaan".⁸ Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah dapat diartikan sebagai makna pengeluaran.⁹ Dengan kata lain, pemberian belanja untuk hidup, atau yang diberikan untuk isteri,¹⁰ yaitu kewajiban seorang suami kepada istri dan keluarganya sebagai bentuk suatu tanggung jawab yang ditunjukkannya.¹¹ Nafkah yang dimaksudkan di sini bukan hanya pemberian sandang, pangan, papan dan kendaraan, melainkan seluruh pemberian kepala rumah tangga kepada keluarganya baik materil maupun spirituil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta keridhaannya,¹² dengan demikian, nafkah sangatlah fleksibel mengikuti dengan seberapa banyak kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga.

⁵Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:CV Pustaka Setia 1999), hlm. 85.

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.185.

⁷Lihat:Ibnu Hazm, *Al- Muhalla*, Terj:Ahmad Muhammad Syakir, Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam,2016), hlm. 321.

⁸ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syaifuddin dan Misbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 1996), hlm. 289.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 770.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 480.

¹²Lihat: Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No. 66, Agustus 2015, hlm 369.

b. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Menafkahi keluarga hukumnya wajib apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi yaitu:

1. Sebab pernikahan, suami memberikan nafkah kepada Isteri atau sebaliknya.
2. Kepemilikan, seperti tuan yang memiliki hamba sahayanya
3. Hubungan kerabat/keturunan, seperti hubungan waris mewarisi atau adanya kerabat lain yang masih kanak-kanak yang ditinggal mati orang tuanya namun ia belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri
4. Kerabat yang tidak mampu berusaha sendiri atau kerabat yang belum mendapatkan pekerjaan.¹³

c. Hak Nafkah Istri dan Kadarnya

Nafkah tidak terlepas dari pada tiga macam ini yaitu:

- 1) Pangan adalah makanan yang dapat dikonsumsi oleh keluarga
- 2) Sandang adalah payan yang dapat menutupi tubuhnya
- 3) Papan adalah tempat tinggal yang dapat berlindung hujan dan panasnya mata hari dan sebagainya.

Para ulama telah sepakat bahwa memberi nafkah pada dasarnya adalah wajib. Namun dalam menentukan kadar dan ukurannya tergantung pada kebutuhan dan kemampuan suaminya.

2. Nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Nusyuz artinya membangkang. Maksudnya, seorang istri yang melakukan pembangkangan atau melawan perkataan suami dan tidak menaati suami bahkan menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Banyak isteri tidak menyadari bahwa sekecil apapun kesalahan dan pembangkangan terhadap suami itu adalah sudah menjadi isteri *nusyuz*, karena wanita yang menguasai, durhaka dan tidak ta'at kepada suaminya disebabkan oleh benci dan berpaling dari kepada suaminya.¹⁴

Secara garis besar *nusyuz* memiliki arti adalah durhaka. *Nusyuz* telah dijelaskan di dalam beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara detail pandangan terhadap istri yang *nusyuz*.

Kerangka Teori

Pada penulisan ini mengambil teori *ijma'*. Dimana *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari ulama-ulama dan tokoh Islam pada masa Rasulullah untuk menentukan hukum *syara'*. Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan para ulama sepakat bahwa *ijma'* sah dijadikan sebagai dalil hukum¹⁵. Imam Syafi'i dalam menentukan hukum yang belum ada *nashnya* menggunakan teori *Ijma'*. *Ijma'* memiliki dua macam yakni *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti* adalah persetujuan yang diketahui lewat diamnya dari sebagian ulama. Sedangkan *ijma' sarih* adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid dimana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuan secara tegas terhadap kesimpulan itu.

¹³Lihat: Lihat: A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 206.

¹⁴ Abdullah Al-faqih, *Fiqih Jima'*, Terj. Tim Sahara, (Jakarta: Sahara, 2012), hlm. 41.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet ke 7, hlm. 114.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data mengenai pandangan nafkah istri *nusyuz* menurut pandangan mazhab, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kitab *Al-Umm* dan *Al-Muhalla* sebagai sumber informasi. Adapun sumber data primer yakni diambil dengan cara melakukan analisa pada buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui buku-buku dan kitab-kitab pengikut mazhabnya. Pada penelitian ini data sekunder berupa undang-undang, artikel atau buku-buku yang berkaitan dengan judul pembahasan.

3. Teknik Analisis Data

Menganalisis data ini dengan mengambil data dalam metode kualitatif yang dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian, serta mencari pola, model, tema dan teori.¹⁶ Metode analisis data, yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu mendiskripsikan dengan peraturan yang ada, dalam hukum Islam dengan mengolah hasil dari penelitian tersebut.¹⁷

Pandangan Hukum Nusyuz

1. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Nusyuz dan Dalilnya

a. Sumber hukum yang digunakan Imam Syafi'i

Menentukan dasar hukum mengenai nafkah, Imam Syafi'i melakukan ijtihad dengan *qiyas* berdasarkan dalil dari Alquran dan hadis, demikian pula menggunakan *ijma'* dari ulama-ulama lainnya. Makna hadis yang diutamakan adalah makna zahir.¹⁸ Maka, menentukan hukum terhadap nafkah istri *nusyuz* sudah disebutkan hukumnya dalam surat an-Nisa' ayat 34:

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.*

Sebelum isteri *nusyuz* terhadap suaminya, maka perlu melindungi, supaya isteri dapat hidup aman dan nyaman. Imam Syafi'i menentukan hukum terhadapnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا نَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari hartanya.*

¹⁶Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika,2012),h.158.

¹⁷Lihat: Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.13.

¹⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 262.

Mereka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya dari ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Allah swt mengkhabarkan dan menetapkan keadaan suami-istri, maka suatu saat bila suami mengkhawatirkan isterinya *nusyuz* dan menjadi acuh tak acuh kepada suaminya serta suami berpaling dari isteri dan menjauh, maka istri bisa menggugurkan haknya atau sebagian darinya nafkahnya atau pemberian pakaian atau giliran bermalam atau hak-hak lainnya atas suaminya.

Maka oleh karena itu laki-laki sebagai suami wajib melindungi, menafkahi istrinya selama istri tersebut taat kepada suami dan menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Perempuan yang taat itu wajib menjamin nafkah selama perempuan tersebut masih dalam ikatan perkawinan dan tidak terjadinya *nusyuz* dari istri tersebut.¹⁹ Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis Nabi saw tentang bagaimana penyelesaian *nusyuz* apabila *nusyuz* terjadi masih dapat diselesaikan dengan cara memisahkan tempat tidurnya dan tidak adanya tegur sapa.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ, يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يُبْدَأُ

Artinya: *dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah bersabda: "tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya (seagama) lebih dari tiga malam: mereka bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling, dan yang paling baik di antara mereka berdua ialah memulai salam. (HR. Muslim)²⁰*

Hadis di atas, menjelaskan bahwa apabila telah terjadi *nusyuz*, namun kasusnya masih bisa diselesaikan maka antara suami dan istri tersebut boleh melakukan perdamaian dengan cara memisahkan tempat tidurnya dengan batas waktu selama tiga hari.²¹ Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum yang belum ada *nashnya* dalam Al-Qur'an, maka menggunakan *ijma'*. Beliau juga mengatakan bahwa kedudukan *ijma'* adalah setingkat lebih tinggi dibandingkan *qiyas*. Imam Syafi'i mendahulukan *ijma'* di atas *qiyas*. *Ijma'* tidak dapat dijadikan hujjah apabila dalam Al-Qur'an dan sunnah sudah ada *nashnya*. *Ijma'* yang dianggap oleh Imam Syafi'i adalah *ijma'* nya dengan para sahabat. Beliau menganggap *ijma'* bukan karena beliau mendengar dari Rasulullah melainkan atas kesepakatan dari para ijtihad. Imam Syafi'i telah menunjukkan dalam kitab *Ar-Risalah* bahwa mengambil *ijma'* sebagai hujjah, dan beliau menganggap bahwa *ijma'* adalah hujjah di dalam permasalahan yang tidak ada *nashnya* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ مَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: *Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.*

¹⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Terj. Ahmad Muhammad Syakir, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015), hlm. 396.

²⁰Al-Mundzir, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Arif Mahmudi, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Cet ke-1, hlm. 410.

²¹*bid*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bahwa mengikuti jalan orang-orang beriman merupakan bentuk penyelisihan taat kepada Allah atau menyelisihinya Rasulullah hukumnya adalah haram.²² Seperti yang kita ketahui yaitu apabila kita tidak menaati kebenaran dari ulama mazhab atau orang berilmu dan tidak menerapkan ijma' yang telah disepakati maka kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang membangkang. Bukan hanya termasuk membangkang kepada ulama mazhab saja, tetapi termasuk kepada Allah dan Rasul.²³

b. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menentukan hukum yang belum jelas nashnya di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode istinbath yaitu mendapatkan (keputusan) hukum dengan cara meneliti dan membandingkan antara hukum yang paling kuat.²⁴

Metode dalam menentukan sebuah hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an dan juga hadis juga di tulis dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Umm*, sebagai berikut:

أَصْلُ قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسٌ عَلَيْهِمَا وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّ الْإِسْنَادُ بِهِ فَهُوَ الْمُنْتَهَى وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمَفْرَدِ وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِذَا اخْتَمَلَ الْمَعَانِي فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرُهُ أَوْلَاهَا بِهِ وَإِذَا تَكَفَّرَتْ الْأَحَادِيثُ فَأَصْحَحُهَا إِسْنَادًا وَأَوْلَاهَا وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَاعَدَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَلَا يُقَاسُ أَصْلٌ عَلَى أَصْلٍ وَلَا يُقَالُ لِأَصْلِ : لَمْ ؟ وَ : كَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفُرْعِ : لَمْ ؟ فَإِذَا صَحَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ وَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ²⁵

Artinya: "Dasar utama dalam mendapatkan hukum adalah Al-qur'an dan sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan Al-qur'an dan sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zhahirnya. Apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirlah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahih adalah yang paling utama. Hadis mungqathi' tidak dapat dijadikan sebagai dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok. Tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa, apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.²⁶

Dari perkataan Imam Syafi'i di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i mengistinbatkan hukum melalui Al-Qur'an dan asunah, ijma' dan Qiyas, dengan memiliki langkah-langkah yang digunakan dan selalu berpegangteguh yaitu hukum asal adalah Al-Qur'an dan sunnah, selanjutnya adalah *ijma'* dan *qiyas* (dilakukan terhadap keduanya). *Ijma'* lebih diutamakan dibandingkan dengan *khabar ahad*.²⁷

²² Abdul Aziz As Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, ter. Arif Mahmudi, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), hlm. 635.

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*..., hlm.563.

²⁴ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*..., hlm. 163.

²⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Terj, Mibah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Jilid 10, hlm. 320.

²⁶ *Ibid.*..., hlm. 321.

²⁷ Lailiyah Buang Lara, Metode Istinbath Hukum Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, 2 (Mei 2017): 270.

c. Hasil Istibath Hukum Tentang Nafkah Iddah Istri Nusyuz

Berdasarkan ayat di atas bahwa Imam Syafi'i mengistinbathkan hukum nafkah iddah istri *nusyuz* yang terdapat dalam kitabnya Al-Umm, demikian pula menjelaskan bahwa mengenai istri *nusyuz* yaitu:

قال: وَلَا تَحِبُّ النَّفَقَةَ لِامْرَأَةٍ حَتَّى تَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ تَخْلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الزَّوْجُ يَتْرُكُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُتَمَتِّعَةَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ لَهُ نَفْسَهَا وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَتْ مِنْهُ أَوْ مَنَعَتْهُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً مِنْهُ²⁸

Artinya: "Istri tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali setelah ia bersetubuh dengan suaminya atau dia membebaskan suami untuk bersetubuh tapi suami meninggalkannya. Ketika istri mencegah untuk bersetubuh maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia mencegah dirinya sendiri terhadap suaminya. Begitu juga ketika istri lari dari suaminya atau ia mencegah untuk bersetubuh dengan suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Imam Syafi'i berkata: jika seseorang lelaki menikah dengan perempuan kemudian ia bersetubuh dengan istrinya maka istri berhak mendapatkan nafkah karena yang menahan adalah ia (suaminya)".²⁹

2. Pandangan Ibnu Hazm Tentang Istri Nusyuz dan Dalilnya

Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri durhaka tidak dapat mengugurkan nafkahnya, karena nafkah adalah kewajiban karena terjalinya akad nikah. Menurutnya, perempuan yang telah melakukan akad nikah dengan laki-laki, maka sejak itu pula dia mendapatkan nafkah dari suaminya karena adanya ikatan perkawinan. Baik istri tinggal serumah bersama suaminya, istri terlahir sebagai orang kaya atau miskin, yatim atau piatu, *nusyuz* atau tidak dan sebagainya istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan laki-laki sebagai suaminya juga wajib untuk menafkainya.³⁰

Dengan demikian, Ibnu Hazm menentukan hukum tentang nafkah menggunakan Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

a. Sumber Hukum Yang Digunakan Ibnu Hazm

Dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm lebih mengutamakan Al-Qur'an dan hadis. Apabila dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan hukum secara jelas Ibnu Hazm menggunakan *ijma'*. Menentukan hukum yang tidak dibahas secara jelas dalam Al-Qur'an. Ibnu Hazm sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu dengan menggunakan *ijma'*

²⁸ Asy-Syafi'i, Al-Umm ..., hlm. 348

²⁹ Ibid., hlm. 348.

³⁰ Hasbi Ash-Shiddiqiey, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 283.

sahabat. Alquran dan sunnah itu adalah hukum pokok. Menentukan hukum ini, Ibnu Hazm menggunakan Alquran surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Sedangkan dalam hadis Ibnu Hazm menggunakan hadis riwayat Muslim.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: *"Dari Jabir ra Dari Nabi SAW dalam hadis haji diterangkan dengan panjang, beliau bersabda tentang wanita:"kamu berkewajiban memberi makan atau pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita). HR.Muslim.*

Sumber hukum yang terakhir menurut Ibnu Hazm adalah dalil, yang mana dalil tersebut diambil dari nash dan ijma', dalil yang diambil dari nash adalah:

1. Penetapan dari segi keumuman makna
2. Makna yang dimaksud oleh suatu lafadz mengandung penolakan terhadap makna lain
3. Apabila sesuatu yang tidak ada nash yang menentukan wajib atau haram, maka hukumnya adalah mubah.

Adapun dalil yang diambil dari ijma' adalah:

1. Istishab al-hal, yaitu kekalnya hukum ashl yang telah tetap berdasarkan ashl, sehingga adanya dalil yang menunjukkan perubahan.
2. Ijma' ulama untuk meninggalkan sesuatu
3. Ijma' ulama tentang keseluruhan hukum³¹

b. Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Istri Nusyuz

Dasar hukum yang digunakan Iibun Hazm dalam pendapatin adalah berdasarkan Al-Qur'an surah at-Talaq ayat 7 dibawah ini:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Selain mengambil pendapat berdasarkan Al-Qur'an, Ibnu Hazm juga menggunakan dasar hukum berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

³¹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31.

Artinya: “Dari Jabir ra Dari Nabi SAW dalam hadis haji diterangkan dengan panjang, beliau bersabda tentang wanita:”kamu berkewajiban memberi makan atau pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita). HR.Muslim.

Ibnu Hazm menentukan hukum mengambil *dzahir* dari Al-Qur’an surat at-Talaq ayat 7, tidak terlihat *illat*, tidak memberi tafsir dan tidak menta’wilkan hukum. Karena dari segi *dzahirnya*, ayat tersebut tidak menjelaskan tentang gugurnya kewajiban nafkah disebabkan istri *nusyuz*, maka dari itu beliau menetapkan bahwa kewajiban itu tetap ada.³² Ibnu Hazm menentukan hukum hanya mengambil *dzahirnya* saja. Dilihat dari hadis di atas, bahwa Ibnu Hazm menentukan hukum tersebut bahwa setelah terjalannya akad maka laki-laki sebagai suami wajib menafkahi istrinya walaupun dalam keadaan apapun.³³ Kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sesuai dengan qadar keluasan harta dimilikinya

c. Hasil Istinbath Hukum Tentang Nafkah Iddah Istri Nusyuz.

Hasil Istinbath Ibnu Hazm baik isteri berbuat nusyuz atau tidak istri tersebut masih tetap mendapatkan nafkah seperti yang dijelaskan dalam kitab karangannya yang berjudul *Al- Muhalla* yaitu:

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَىٰ إِمْرَأَتِهِ مِنْ حِينَ يَعْقُدُ نِكَاحَهَا دَعَىٰ إِلَىٰ الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يَدْعَ وَلَوْ أَنَّهُمَا فِي الْمَهْدِ نَاشِرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَاشِرٍ غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً بَكْرًا
أَوْ ثِيَابًا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَىٰ قَدْرِمَالِهِ³⁴

Artinya: “Suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjalin akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian, istri nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami”.³⁵

Ibnu Hazm berkata: sama sekali tidak ada keterangan yang menyebutkan tentang perempuan yang *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah. Keterangan tersebut hanya berasal dari An-Nakhl, asy- Sya’bi, al-Hasan dan az-Zuhri. Kami tidak tahu apa alasan mereka selain semata-mata karena hubungan kelamin.

Ayat Al-Qur’an dan hadis diatas dapat kita pahami bahwa Ibnu Hazm memandang apabila telah terjadi suatu perkawinan, istri wajib diberikan nafkah dari suaminya baik istri tersebut telah nusyuz atau tidak. Karena kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dimulai dari terjalannya akad.

3. Cara penyelesaian isteri Nusyuz menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm

Cara penyelesaian nusyuz, baik dari Imam Syafi’i maupun Ibnu Hazm memiliki kesamaan berdasarkan Al-Qur’an dalam surat an-Nisa ayat 34, telah dibahas secara detail tentang bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan *nusyuz* yaitu apabila istri telah melakukan *nusyuz* menurut surat an-Nisa ayat 34 memiliki tiga tahap³⁶ yakni:

³² Ahmad al-Ghundur, *hukum-hukum dari Al-Qur’an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syariat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 1, 2003), hlm. 112.

³³ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 148.

³⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, terj. Khatib Amir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 379.

³⁵ *Ibid.*, h. 379.

³⁶ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Dalam Keadaan Bermasalah*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 122.

- a. Memberi Nasihat
- b. Memisahkan ranjang
- c. Memukul
- d. Mendatangkan juru damai

4. Klasifikasi dan Korelasi hukum nusyuz antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki persamaan dan perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Istri nusyuz, Adapun beberapa persamaan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm adalah, sebagai berikut:

- a. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm sama-sama berpendapat dalam memandang Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum pokok dan yang paling diutamakan.
- b. Berpendapat bahwa nafkah adalah merupakan kewajiban bagi suami untuk istrinya sejak terjalannya akad nikah.
- c. Sependapat dalam mengutamakan zhahirnya suatu lafazh.

Selain memiliki persamaan, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm juga memiliki perbedaan, yakni:

- a. Penetapan Hukum. Imam syafi'i menetapkan hukum nafkah iddah istri *nusyuz*, bahwa istri *nusyuz* dapat mengugurkan nafkahnya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm menetapkan hukum bahwa istri akan tetap mendapatkan nafkah (tidak gugur) sekalipun istri tersebut berbuat *nusyuz*.
- b. Mengeluarkan dalil. Imam Syafi'i mengeluarkan dalil untuk berpendapat bersumber dari Alquran surat an-Nisa ayat 34 yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban istri untuk mena'ati suaminya yang telah menafkahnya dan harus menerima sanksi bagi istri yang melakukan nusyuz. Sedang menurut Ibnu Hazm dalam menentukan dalilnya berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa wajib menafkahi istri sejak terjalannya akad, karena nafkah adalah perintah yang harus dilaksanakan.
- c. Menentukan Istinbath hukum. Imam Syafi'i mengistinbathkan hukum dengan menggunakan Alquran sebagai sumbernya, sedangkan Ibnu Hazm beristinbath dengan mengambil zhahir dari lafaznya saja yang bersifat umum.

Perbedaan pendapat mengenai hukum nafkah isteri *nusyuz* antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Di mana Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa istri yang telah menikah lalu ia menolak suami untuk melakukan hubungan suami istri, ataupun melantarkan suaminya maka istri tersebut termasuk kedalam istri yang *nusyuz*.

1. Menurut Imam Syafi'i. istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapat nafkah karena istri tersebut telah berbuat dosa kepada suaminya yang mana suami tersebut adalah pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan istrinya. Hal ini Imam Syafi'i dalam menentukan hukum selain menggunakan Alquran surat an-Nisa ayat 34:

" ... وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... "

Artinya: "... dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...".

Jelas dari ayat di atas bahwa Allah telah mewajibkan laki-laki sebagai suami dan pemimpin untuk menafkahi perempuan-perempuan yang telah menjadi istrinya selama istri tersebut berbuat shaleh dan menjaga diri dan keluarga selama suaminya tidak ada.

Selain menggunakan ayat diatas, Imam syafi'i juga menggunakan Ijma' dari ulama-ulama lainnya. Ijma' yang digunakan adalah ijma' sukuti bahwasannya istri yang nusyuz tidak berhak diberikan nafkah karena tidak mentaati suaminya lagi. Namun Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum menggunakan Alquran surat at-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ...".

Ibnu Hazm mengambil makna umumnya saja untuk mengistinbathkan hukum tentang nafkah iddah istri nusyuz. Karena Allah telah memberikan rezeki untuk mereka agar mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Menetapkan dalil ketika mengistinbatkan hukum,

a. Pandangan Imam Syafi'i terhadap ijma'

Pengertian *ijma'* menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan ulama pada suatu persoalan, sehingga kesepakatan mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka sepakati, kecuali menyangkut persoalan yang tidak seorang ahli pun mempersoalkan yang telah disepakati pandangan Imam Syafi'i tentang *qiyas*

b. *Qiyas* menurut Imam Syafi'i adalah sumber hukum ijthad, sementara Alquran, sunnah, fatwa sahabat dan *ijma'* adalah sumber khabar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan *qiyas* adalah ijthad. Imam Syafi'i juga dipandang sebagai orang yang pertama membicarakan *qiyas*.

2. Dari perbedaan pendapat di atas, dilihat dari pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dalam hal ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Karena Imam Syafi'i dalam menentukan hukum berdasarkan para pendapat ulama lainnya dan dikaji hingga menemukan hukum tersebut. Sedangkan Ibnu Hazm hanya mengambil zahirnya saja. Dapat dilihat dari Alquran surat an-Nisa ayat 34 yang mana kita dapat menarik kesimpulan bahwa istri yang wajib dinafkahi adalah istri yang dapat menjaga marwah dan taat kepada suaminya. Karena Allah telah melebihkan harta untuk laki-laki agar mereka bisa menafkahi istri mereka yang senantiasa menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suami tidak ada bersama mereka.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Sama-sama berpendapat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum yang pokok	Dalam menetapkan hukum nafkah iddah istri nusyuz, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri nusyuz dapat mengugurkan hak nafkahnya sedangkan Ibnu Hazm baik istri nusyuz atau tidak, istri masih berhak mendapatkan nafkah.
2.	Berpendapat bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi suami untuk istrinya sejak terjalannya akad nikah	Dalam menentukan dalil, Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang mana dalam ayat tersebut nafah hanya untuk istri yang menaati suaminya. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat menggunakan Hadis riwayat Muslim, yang mana dalam hadis tersebut

		ddijelaskan bahwa menafkahi istri hukumnya wajib yakni dimulai sejak terjalannya akad karena nafkah merupakan perintah yang harus dilaksanakan.
3.	Sependapat dalam mengutamakan zhahirnya suatu lafads.	Dalam menentukan istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan Al-Qur'an sebagai sumbernya sedangkan Ibnu Hazm hanya mengambil zahir dari lafadz yang bersifat umum.

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. *Nusyuz* adalah sesuatu yang dilarang dalam Agama Islam, karena merusak tatanan kehidupan rumah tangga, maka dalam hal ini isteri yang *nusyuz* perlu diberi peringatan dan sanksi oleh suaminya, agar jangan terulang, namun kalau ia mengulang diperbolehkan pukul dengan cara memberi pelajaran.
2. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki pendapat yang sama dan sependapat yakni *nusyuz* adalah istri yang durhaka dan membangkang kepada suaminya. Demikian juga, Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terdapat beberapa perbedaan yakni tentang nafkah iddah istri yang *nusyuz*. Imam Syafi'i berpendapat apabila istri yang telah melakukan *nusyuz* maka telah gugur hak nafkahnya. Seperti yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm*, bahwa istri yang melakukan *nusyuz* dapat mengugurkan hak nafkahnya. namun Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda yaitu istri tetap mendapatkan nafkah sekalipun istri tersebut telah melakukan *nusyuz* seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhalla*.
3. Metode dan hasil istinbath hukum, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm memiliki pandangan yang berbeda, yakni Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum dengan menggunakan metode *ijma'* dan juga mengkaji dari Alquran dan sunnah dan mempertimbangkannya baik dari segi umumnya ataupun khususnya. Sedangkan Ibnu Hazm dalam menentukan hukum Nafkah *nusyuz* ini berdasarkan Alquran dengan cara mempertimbangkan makna umumnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena,)
- [2] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Empat Mazhab..*, h. 635.
- [3] Abdullah Al-faqih, 2012, *Fiqih Jima'*, Terj. Tim Sahara, (Jakarta: Sahara)
- [4] Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Persada).
- [5] Adil Fathi Abdullah, 2005, *Ketika Suami Istri Dalam Keadaan Bermasalah*, (Jakarta: Gema Insani)
- [6] Ahmad al-Ghundur, 2003, *Hukum-hukum dari Alquran dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syariat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 1).
- [7] Al Mundzir, 2016, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj, Arif Mahmudi, (Jakarta: Ummul Qura, Cet ke-1).
- [8] *Alquran dan terjemah*, 2013, Kementrian Agama RI (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri,).
- [9] Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)

-
- [10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- [11] H.S.A. Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- [12] Hairul Hudaya, Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam), *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, 1 (Januari-Juni 2013)
- [13] Hasbi Ash-Shiddiqiey, 1967, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang)
- [14] Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2008, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin, jilid 26 (Jakarta: Pustaka Azzam)
- [15] Ibnu Hazm, 2016, *Al- Muhalla*, Terj:Ahmad Muhammad Syakir, Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam,)
- [16] Ibnu Katsir, 2015, *Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2*, Terj. Ahmad Muhammad Syakir, (Jawa Tengah: Insan Kamil).
- [17] Jaih Mubarak, 2002, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- [18] Jaih Mubarak, 2001, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- [19] Kamil Muhammad Uwaidah. 2008, *Fiqh Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar).
- [20] Lailiyah Buang Lara, Metode Istinbath Hukum Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, 2 (Mei 2017).
- [21] Mahmud Yunus, 1968m *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah).
- [22] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 2014 *Al-Umm*, Terj: Misbah, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- [23] Rizem Aizid, *Menjadi suami yang melengkapi kekurangan istr.*, h.198.
- [24] Rizem Aizid, *Menjadi Suami Yang Melengkapi Kekurangan Istri*, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm 60.
- [25] Satria Effendi, 2017, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet ke 7).
- [26] Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia)
- [27] Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal: Jurnal Hukum Islam* 1, 2 (Juli-Desember 2014).
- [28] Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No. 66, (Agustus 2015).
- [29] Taqiyuddin Abu Bakar, 1996, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syaifuddin dan Misbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman).
- [30] Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN